

Analisis Penggunaan *Fintech* Syariah Perspektif *Mashlahah Mursalah* (Studi Pada Dana Syariah.Id)

Muhammad Saleh

UIN Alauddin Makassar
acho95.ms@gmail.com

Andiny Utari

UIN Alauddin Makassar
Andinyutari17111997@gmail.com

Abdul Wahab

UIN Alauddin Makassar
abdulwahab_2104@yahoo.com

Abstract

This research is aimed to analyze the use of Sharia Fintech with the perspective of Mashlahah Mursalah on the Website and Dana Syariah.id Application. This type of research is a qualitative study with data sources are primary data obtained directly through the Website, application and interviews with syariah.id fund admin staff. Besides that it is also supported by secondary data obtained from literature studies. The analytical method uses descriptive analysis and content analysis in order to draw conclusions. The results of the research show that the use of syariah fintech applied by the syariah.id fund with crowd funding system has been officially registered and is inseparable from the supervision of the Sharia supervisory Board as well as OJK and DSN-MUI regulations. The easier and more efficient transaction process makes it attractive for customers to use services in syariah.id funds. This is indicated by the number of customers that have increased and the benefits that can be given in their transactions, minimizing all business risks, taking problems and keeping away from mudharat that is most important in accordance with the concept or perspective of the problematic mashlahah.

Keywords: Fintech sharia, mashlahah mursalah

A. PENDAHULUAN

Maslahah semakna dengan kata manfaah yang berarti manfaat. *Maslahah* juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat. *Maslahah* tiada lain hanyalah memelihara tercapainya tujuan-tujuan *syara'* yaitu menghilangkan kesulitan dan tercapainya kebaikan. (Romi, 2017) Berbagai perkembangan produk dan inovasi

ekonomi syariah memerlukan landasan hukum yang kuat sehingga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ulama Malikiyah merupakan salah satu ulama yang menerima *masalahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum islam. Menurutnya, *masalahah mursalah* adalah induksi dari pemikiran atau logika sekumpulan nash dan bukan dari nash yang rinci seperti halnya *qiyas*. Seperti halnya Rasulullah saw bersabda dalam masalah naiknya harga barang di pasar. Beliau yang merupakan penguasa pada masa itu tidaklah berhak untuk campur tangan dalam permasalahan harga karena perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang zalim. Dalam tataran inilah *masalahah mursalah* sebagai peta konsep dari ide pembaharuan hukum ekonomi syariah yang sangat menarik untuk diperbincangkan, dengan menggunakan pendekatan *masalahah mursalah*, berbagai macam bentuk transaksi dan inovasi keuangan syariah bukan hanya memiliki landasan hukum sebagai dasar untuk pengaplikasiannya, tetapi juga dapat ditelaah dengan lebih mendalam terkait kemaslahatannya secara holistik, komprehensif dan tuntas. (Ahmad qorib dan Isnaini, 2016).

Melihat Perkembangan teknologi yang setiap harinya semakin pesat dan semakin banyak digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat, teknologi dan sistem informasi selalu memunculkan berbagai inovasi khususnya pada teknologi finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Semakin maraknya teknologi maka semakin mudah masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan. Penerapan teknologi modern dalam layanan keuangan sangatlah membantu masyarakat dalam bertransaksi. (Rahma, 2018)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan dan dampak baik dibidang sosial, ekonomi, maupun budaya yang berlangsung dengan cepat, bahkan sekarang *financial technology* tidak hanya berkembang pada dunia konvensional namun juga telah hadir fintech yang berbasis syariah. Islam memahami bahwa sistem dan teknologi berkembang begitu cepat dan dinamis, kita dapat melakukan improvisasi dan inovasi, namun islam mempunyai prinsip-prinsip syariah yang mesti ditaati. Pada dasarnya *fintech* syariah bertujuan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, berikut dasar ayatnya dalam QS. Al-Maidah / 5:2 :

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Kementerian Agama RI, 2002)

Melakukan kegiatan atau transaksi ekonomi merupakan fitrah pada setiap manusia, akan tetapi tidak semua transaksi ekonomi dibenarkan oleh hukum Islam, misalnya apabila kegiatan tersebut menimbulkan kezaliman, ketidakadilan (*unjustice*), dan merugikan orang lain. Karenanya perlu dilihat bagaimana *fintech crowdfunding* dari sudut pandang agama Islam agar terhindar dari laranganNya misalnya yang mengandung unsure maysir, gharar dan riba. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Imran / 3:130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Kementerian Agama RI, 2002)

Hal ini sangat disayangkan karena melihat banyaknya manfaat *fintech* yang apabila digunakan secara cerdas dan bijak oleh seluruh lapisan masyarakat akan mendatangkan kemudahan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari yang kemarin mesti kita lakukan secara tradisional, adapun *mashlahah* yang dapat diberikan oleh *fintech* apabila digunakan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai islam dalam penggunaannya sehingga melahirkan inovasi dibidang keuangan sehingga dapat memberikan keuntungan pada seluruh lapisan masyarakat tidak hanya di Dunia melainkan hingga ke Akhirat.

TINJAUAN TEORITIS

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, baik terhadap jurnal-jurnal penelitian, ataupun buku-buku yang diterbitkan ditemukan hasil penelitian dan buku yang relevan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

Pertama, Rahma Tri Inda Fadhilah pada tahun 2018 dengan judul “Persepsi masyarakat kota Medan terhadap penggunaan *Financial teknologi (Fintech)*.” Hasil penelitian yang menyatakan bahwa persepsi masyarakat pada penggunaan *financial technology (fintech)* meliputi pemahaman, sikap minat, harapan dan motivasi,. Sikap masyarakat terhadap penggunaan *fintech* memberikan dukungan terhadap kemajuan inovasi dibidang teknologi keuangan di Indonesia yang sangat membantu masyarakat. Masyarakat sendiri sudah begitu memahami manfaat penggunaan *fintech* karena

penggunaan *fintech* lebih efisien dan efektif jika di dibandingkan dengan jasa keuangan lainnya sehingga menjadikan masyarakat termotivasi untuk menggunakannya, adapun harapan masyarakat kepada penyelenggara *fintech* agar dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kepraktisan atau kemudahan dalam menggunakan layanannya, sehingga masyarakat yang kurang memahami teknologi dapat menggunakannya dengan lebih mudah. (Tri Ina, 2018) Pada dasarnya penelitian ini memiliki kesamaan pada lembaga yang diteliti yaitu *fintech*, namun berbeda dari segi tujuan yang hendak dicapai peneliti.

Kedua, Ahmad Qorib dan Isnaini harahap tahun 2016 dengan judul “Penerapan *Maslahah Mursalah* dalam Ekonomi Islam”. Penelitian ini bersifat kualitatif, adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa segala bentuk praktek inovasi keuangan syariah ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Perbankan syariah didirikan atupun munculnya kartu kredit syariah yang memberikan fasilitas untuk mempermudah transaksi, adanya pembaruan pada transaksi mudharabah seperti kewajiban *revenue sharing* dan kolateral sebagai metode bagi hasil, dan lain-lain menunjukkan bagaimana peranan mashlahah mursalah dalam perkembangan ekonomi syariah. (Ahmad dan Isnaini, 2016) Jurnal ini merupakan jurnal yang membahas tentang penerapan *masalah mursalah* dalam ekonomi islam yang mempunyai kesamaan dalam hal tujuan dan variabel yang hendak diteliti oleh peneliti namun pada jurnal ini tidak spesifik dikatakan pada lembaga keuangan seperti apa.

Ketiga, Maulana Irfan pada tahun 2015 dengan judul “*Crowdfunding* sebagai pemaknaan energi gotong royong terbaru”. Penelitian ini bersifat kualitatif, Tujuan dari penelitian ini dilakukan dengan membuat suatu sistem penggalangan dana menggunakan metode *crowdfunding* pada sistem ini berbasis website yaitu website kitabisa.com dan Sebagai wujud kekinian, konsekuensi perubahan sosial dalam konsep gotong royong nyatanya bermetamorfosis dalam media yang tidak lagi sama. Esensi dan nilai gotong royong sebagai tindakan bekerja sama tanpa mengharap imbalan tetap tidak hilang, akan tetapi berubah menggunakan cara yang berbeda. Artinya kepedulian atau sifat empati seseorang atas musibah yang menimpa setiap individu lain tetap ada, bahkan bisa saja menjadi energi yang cukup besar manakala media sosial bergerak lebih luas lagi. Wujud kolaborasi yang dilakukan oleh Kitabisa.com adalah sebuah pembuktian dari adanya

inisiatif masyarakat dalam memecahkan masalah sosial. Melalui gerakan sosialnya, kitabisa.com mengelaborasi kepedulian masyarakat dengan membuat kegiatan *Crowdfunding*. Sehingga hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi media sosial nyatanya dapat dimanfaatkan secara potensial atas kesulitan dalam mengatasi setiap masalah dana bagi lembaga-lembaga sosial. (Maulana irfan, 2016) Penelitian ini jelas berbeda dalam hal tujuan yang hendak diteliti, Akan tetapi memiliki pola penelitian yang sama dengan penelitian hendak dilakukan peneliti.

Keempat, Achmad Basori Alwi tahun 2018 dengan judul “Pembiayaan berbasis Teknologi informasi (*Fintech*) yang berdasarkan syariah”. Pada penelitiannya diambil kesimpulan bahwa Layanan *fintech* berbasis syariah selain memberikan penawaran dan skema yang berbeda dari layanan yang sudah ada, juga memberikan pembatasan tertentu terhadap penggunaan dana yang diberikan oleh investor atau pemberi pinjaman. Permintaan pengguna jasa layanan *fintech* berbasis syariah yang meningkat yang didukung dengan pangsa pasar pengguna layanan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim mendorong Layanan *Fintech* berbasis syariah wajib memenuhi kaidah kaidah dalam transaksi bisnis secara syariah. (Basori Alwi, 2018) Pada tujuan dan lembaga keuangan yang di teliti jelas berbeda namun memiliki pola yang sama yakni hendak melihat *fintech* berbasis syariah.

Kelima, Muthiah Az-Zahra Rasyid, Ro`fah Setyowati dan Islamiyati pada tahun 2017 dengan judul *Crowdfunding* Syariah untuk pengembangan produk Perbankan syariah dari perspektif *Shariah Compliance*. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kegiatan atau transaksi yang terjadi dalam konsep *crowdfunding* syariah yang sesuai dengan syariat Islam yaitu transaksi ekonomi yang riil dan bukan termasuk transaksi yang dilarang dalam syariat Islam, pihak yang bersangkutan dengan konsep *crowdfunding* syariah ini adalah inisiator proyek, penyelenggara, investor, dan dewan pengawas syariah. Pelaksanaan *crowd funding* syariah dapat dilihat dari penerapannya, *legal issue*, dan solusi problematika hukum *crowd funding* syariah. Adapun saran untuk hasil penelitian ini adalah diadakannya sosialisasi ekonomi syariah dan *financial technology*, terutama tentang *crowd funding* syariah. (Muthiah dan Ro`fah dkk, 2017) Pada penelitian ini, tujuan dengan apa yang hendak diteliti oleh peneliti memang berbeda namun pada pola dan variabelnya sama.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Khalifah Mustami, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang datanya dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistika (Boedi dan Beni, 2014) dengan pendekatan Fenomenologi. Adapun sumber data penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder (Bungin burhan, 2015), yaitu: *data primer* (dalam penelitian ini diambil dari hasil wawancara, website dan aplikasi Dana syariah Indonesia), dan *data sekunder* (diperoleh dari riset kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan memahami buku, artikel, buku, jurnal, majalah atau data dari internet yang berkaitan dengan riset ini).

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Wawancara dan metode penelitian kepustakaan data literer (suatu metode pengumpulan data yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren, baik itu dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan). Dengan teknik pengumpulan data, yaitu: 1). Analisis Deskriptif, dan 2). Analisis Isi (*content analysis*) membahas secara mendalam terkait tentang isi suatu informasi tertulis dimana data deskriptif hanya dianalisis berdasarkan isinya saja. (Burhan Bungin, 2015) Upaya yang dilakukan peneliti guna menguji keabsahan data, yaitu: 1). Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 2). Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan yang dikatakan secara pribadi. 3). Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 4). Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

C. PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Muamalah

Secara terminologi *Muamalah* diartikan sebagai kumpulan hukum yang kaitannya dengan tindakan hukum manusia dalam setiap persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan utang piutang, jual beli, kerja sama dagang, perserikatan dalam penggarapan tanah, ataupun sewa-menyewa. (Fadlan, 2014)

Muamalah adalah semua aturan agama islam yang mengatur hubungan antar individu dan antar individu dengan alam sekitarnya, tanpa memandang agama atau asal usul kehidupan. (Nizzaruddin, 2003) *Muamalah* bagian dari hukum Islam yang mengatur

hubungan antar dua pihak atau lebih, antar pribadi dengan pribadi lainnya, maupun antar badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dan sebagainya. Awalnya cakupan *muamalah* di dalam fiqh meliputi permasalahan keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Akan tetapi *muamalah* kemudian dipahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus diantara mereka. Pengertian ini memberikan gambaran bahwa *muamalah* hanya mengatur permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara individu dan antara badan hukum dengan badan hukum lainnya. (Nurfaizal, 2013)

Kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktivitas ekonomi atau bisnis yang dilakukan menggunakan akad, baik langsung atau tidak langsung. Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya, rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata islam kontrak dipandang tidak pernah ada. Akad-akad seperti ini secara normatif diatur oleh badan hukum Islam yang disebut fiqh *muamalah*. (Oni dan M. Hasanuddin, 2016)

B. Mashlahah Mursalah

Secara etimologi, *maslahah* adalah turunan dari kata *shaluha-yashluhu-shâlih* yang berarti (baik) yaitu lawan dari buruk atau rusak. Kata *mashlahah* adalah singular (mufrad) dari kata *mashâlih* yang merupakan masdar dari *ashlaha* yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. Ungkapan bahasa Arab menggunakan *maslahat* dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Amir Syarifuddin, seperti apa yang dikatakannya oleh al-Ghazali, yaitu memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) yaitu menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan atau arad dan harta. Hal ini berarti, jika seseorang melakukan perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' dikatakan *maslahah*. (Ahmad dan Isnaini, 2016)

Secara umum *maslahat mursalah* atau *maslahat mutlaqah* menurut pengertian ahli ushul fiqh adalah: (Amir syarifuddin, 2012)

“Kemaslahatan yang searah dengan tujuan syar’i al-islami (Allah SWT), namun tidak ada petunjuk khusus yang mengakuinya atau menolaknya.”

Kehujjahan *Mashlahah mursalah*

Mazhab Hanabilah dan mazhab Malikiyyah adalah mazhab yang menerima *mashlahah* mursalah sebagai dalil untuk menetapkan hukum bahkan mereka dianggap sebagai *fukaha* yang paling banyak dan luas menerapkan atau menggunakannya dibandingkan dengan yang lainnya, agar bisa menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Hanabillah dan Malikiyyah mensyaratkan tiga syarat, yaitu: (Amir syarifuddin, 2016)

1. kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak *syara'* dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
2. kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekadar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *mashlahah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratan.
3. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Adapun dalil Al Quran yang dijadikan dasar berlakunya *masalahah mursalah* adalah firman Allah SWT dalam QS. Al Anbiya/21:107. (Kementrian Agama RI, 2002)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.”

Adapun dalam ayat lain yaitu firman Allah SWT dalam QS. Yunus/10: 57: (Kementrian Agama RI, 2002)

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”

Hadis yang dikemukakan sebagai landasan syari atas kehujjahan *mashlahah mursalah* adalah sabda Nabi SAW:

“Tidak boleh melakukan perbuatan berbahaya kepada diri sendiri dan juga tidak membahayakan kepada orang lain.” (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni dan lainnya).”

Maslahat dalam syariat islam memiliki *dhawabith* (batasan) yang bertujuan untuk menentukan substansi *mashlahat* yang bersifat umum (kulli) dan mengaitkannya dengan

dalil hukum (tafshili), sehingga ada keterkaitan antara aspek *kulli* dan aspek *tafshilinya*, juga agar *mashlahat* itu mempunyai kekuatan hukum. Adapun batasan *mashlahat* itu adalah: *mashlahat* itu termasuk bagian dari *maqashid syariah* yang memelihara lima tujuan syara', tidak bertentangan dengan al quran dan hadis, dan tidak bertentangan dengan *mashlahat* yang lebih besar. (Oni sahrani, 2017)

C. *Finachial technologi (fintech)*

Defenisi *Finachial technologi (fintech)* seperti yang dijabarkan oleh *National Digital Research Centre (NDRC)* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi dibidang jasa keuangan yang mengacu pada inovasi keuangan dengan sentuhan teknologi modern. *Finachial technologi* merupakan salah satu diantara banyaknya bentuk penerapan teknologi informasi dibidang keuangan. Berbagai model keuangan dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh *Zopa*, yaitu suatu institusi keuangan yang berada di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang. (Ridwan muchlis, 2018)

Inovasi yang ditawarkan *Fintech* pun sangat luas dan terbagi dalam berbagai segmen, baik itu B2B (*Business to Business*) hingga beberapa contoh bisnis yang tergabung di dalam *Fintech* : (<https://www.finansialku.com/definisi-fintech-adalah>.) Jual beli saham, Pembayaran atau Payment, Peminjaman uang atau *lending* secara *peer to peer*, Mentransfer dana, Investasi di bidang ritel, Perencanaan pada keuangan (*personal finance*), dll.

Klasifikasi Fintech menurut Bank Indonesia (Sylvia gunasera, 2018)

1. *Peer to Peer Lending* dan *Crowdfunding* : Pada klasifikasi ini, *Fintech* berguna sebagai perantara untuk menemukan investor dengan inisiator atau pencari modal, layaknya *marketplace* dalam istilah *ecommerce* bahwa *Crowdfunding* (pembiayaan masal atau berbasis patungan) dan *peer to peer lending* ini diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
2. *Market Aggregator*: Pada klasifikasi ini *Fintech* mempunyai peran sebagai pembanding produk keuangan, dimana *Fintech* tersebut akan mengumpulkan juga mengoleksi data keuangan untuk dijadikan referensi oleh penggunanya.
3. *Risk and Investment Management*: Pada bagian ini, adapun konsep penawaran *Fintech* dalam adalah dengan memiliki fungsi seperti *financial planner* yang berbentuk digital.

4. *Payment, Settlement dan Clearing*: Adapun pada klasifikasi ini, dimana *Fintech* yang tergabung di dalam bagian ini adalah pembayaran atau *payments* seperti *payment e-wallet* dan *gateway*.

D. Fintech syariah

Penggunaan *financhial technologi* atau teknologi keuangan yang berbasis syariah dalam teori dan prakteknya haruslah sesuai dengan kepatuhan syariah. Prinsip syariah merupakan acuan utama bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam menyusun fatwa terkait aktivitas keuangan berbasis syariah yang ditujukan bagi industri keuangan syariah. Tak hanya itu, adanya prinsip syariah yang digunakan untuk mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan kepada industri keuangan syariah baik bank (IKBS) maupun non-bank (IKNB). Perkara tersebut dikarenakan pada setiap industri keuangan syariah baik bank maupun non-bank diwajibkan memiliki dewan pengawas syariahnya sendiri. Saat ini, *fintech* syariah dalam menjalani kegiatan usahanya di Indonesia wajib mengikuti ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (Ro'fah, 2018)

Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa *fintech* syariah harus mengikuti aturan dalam islam, salah satu yang menjadi masalah terpenting adalah riba atau bunga yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain masalah riba dan bunga, adapun akad dalam *fintech* ini juga harus sesuai dengan akad mudharabah dan musyarakah. Tak ada perbedaan fungsi dari *fintech* syariah dengan konvensional karena keduanya sama-sama ingin memberikan layanan keuangan. Perbedaan dari keduanya hanyalah akad pembiayaan saja yang mana mengikuti aturan-aturan dari syariat islam. Ada tiga prinsip syariah yang harus dimiliki *fintech* ini yaitu tidak boleh *maisir* (bertaruh), *gharar* (ketidakpastian) dan *riba* (jumlah bunga melewati ketetapan) seperti pada firman Allah SWT dalam Q.S An Nisa/4: 161.

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahnya:

dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan


jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (Kementrian Agama RI, 2002)

Rujukan dasar juga telah dibuat oleh Dewan Syariah Nasional terkait dengan keberadaan *financial technology* syariah ini. Dasarnya adalah MUI No.67/DSN-MUI/III/2008 yang mengatur tentang ketentuan apa saja yang harus diikuti lembaga teknologi keuangan terbaru atau yang gelah di inovasikan di Indonesia. Terhitung pada bulan September 2018 hanya terdapat 4 perusahaan teknologi keuangan syariah yang diresmikan oleh OJK sendiri. (Fery Andriawan, 2019)

E. Crowdfunding

Istilah *crowdfunding* merupakan derivasi dari istilah *crowdsourcing*. *Crowdsourcing* adalah pelibatan yang tidak terbatas dan tanpa memandang latar belakang pendidikan, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, bagi setiap orang yang ingin memberikan kontribusinya atau solusinya atas suatu permasalahan yang dilemparkan oleh individu, perusahaan, institusi, baik dibayar maupun secara Cuma-cuma. *Crowdsourcing* memiliki bentuk yang berbeda-beda, salah satunya *Crowdfunding*. *Crowdfunding* terdiri dari 2 (dua) akar kata yakni *crowd* dan *funding*, *Crowd* berarti “keramaian atau kerumunan” dan *funding* berarti “pembiayaan atau pendanaan”, maka *crowdfunding* dapat diartikan pendanaan beramai-ramai yang berasal dari konsep gotong royong. (Iswi dan cita, 2015)


Konsep *crowdfunding* berakar dari konsep *crowdsourcing* yang memanfaatkan "kerumunan" orang untuk memberikan umpan balik dan solusi untuk mengembangkan kegiatan suatu perusahaan rintisan. Dalam *crowdfunding*, tujuannya adalah mengumpulkan dana yang dilakukan dengan menggunakan jaringan media sosial (Twitter, Facebook, LinkedIn dan situs-situs *blogging*). Tujuan utama *crowdfunding* adalah memberikan alternatif bagi pengusaha untuk memperoleh pendanaan. (Iswi & cita, 2015) Terdapat empat jenis *crowdsourcing* dan ditunjukkan pada gambar dibawah ini serta bagaimana perbedaannya, sebagai berikut:



Gambar. 1 (Ikhtisar *Crowdsourcing*)

1. *Crowdwisdom*: menggunakan kecerdasan masyarakat (swarm intelligence). Kerumunan diminta untuk mengaktifkan dan merefleksikan pengetahuan mereka.
2. *Crowdcreeation*: memanfaatkan potensi kreatif dari kerumunan. ide-ide yang dikumpulkan dari kerumunan digunakan dalam bentuk teks, file audio, ilustrasi dan bentuk yang sama lainnya.
3. *Crowd Voting*: memanfaatkan pendapat dan penilaian dari orang banyak untuk menilai ide-ide atau konten. Pendapat terstruktur dari proses ini kemudian dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan oleh orang banyak.
4. *Crowdfunding* dapat dibagi menjadi empat kategori. Kriteria utama untuk membedakan berbagai jenis *crowdfunding* adalah jenis pertimbangan yang diterima. Beberapa proyek akan didanai oleh orang yang akan mendonasikan. Kompensasi *crowdfunding* berbasis imbalan dapat berupa produk, jasa, maupun rana sosial masyarakat.


Sistem *crowdfunding* yang dianggap sangat membantu dan banyak memberi kemudahan maka perkembangannya dari tahun ketahun semakin meningkat, dapat dilihat dari gambar 1 dibawah : (Abdul rachman, 2014)



Gambar 2 (Grafik Pertumbuhan Perkategori *Platform Crowdfunding*)
Sumber : Massulotion (2012)

Gambar diatas dapat dilihat bahwa masing-masing kategori *crowdfunding* mengalami pertumbuhan dari tahun 2007 sampai tahun 2011.

Adapun bagaimana bagan *islamic crowdfunding platform process* ada pada gambar 2 dibawah :



Gambar. 3 (*Islamic crowdfunding platform process*)
Sumber : Researchgate

Berdasarkan pada bagan tersebut diatas pihak yang menjalankan *crowdfunding* syariah terbagi menjadi empat, yakni:

1. *Inisiator* atau Pengaju Proyek. Pengaju proyek dapat berupa perorangan, organisasi, dan perusahaan.
2. Penyanggah dana potensial yang merupakan pihak investor yang berasal dari masyarakat dapat berupa individu maupun kelompok.
3. Operator *crowdfunding* atau yang disebut juga sebagai pihak penyelenggara *platform*.
4. Dewan Syariah, jika di Indonesia yang dimaksud dewan syariah termasuk DSN-MUI dan DPS.

D. KESIMPULAN

Setelah konsep *Mashlahah mursalah* dibahas secara luas terkait bisnis investasi halal dengan sistem *crowdfunding*. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut :

1. *Mashlahah mursalah* sangat efektif dalam menjawab dan menanggapi perkembangan. Berhubungan dengan masalah yang ingin diraih atas penggunaan fintech secara langsung berkaitan dengan persyaratan *fintech* syariah yang perlu diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang menggunakannya dikarenakan oleh

keamanan dan legalitas merupakan sesuatu yang sangat penting dan harusnya diketahui agar berguna untuk menjaga keselamatan semua elemen yang terlibat dalam penggunaan *fintech* tersebut. Mengapa dikatakan penting karena terkait dengan legalitas dan keamanan suatu sistem ataupun *platform* banyak dimanipulasi atau dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab hanya untuk kepentingan pribadi yang memicu munculnya sifat-sifat kezaliman, ketidakadilan yang berimplikasi dengan adanya kerugian yang ditimbulkan serta dapat merugikan pihak lain dan hal fatal lainnya, karena hal inilah mengapa edukasi ataupun sosialisasi terkait dengan literasi masyarakat mestilah selalu diperhatikan.

2. Prinsip gotong royong dan tolong menolong pada sistem crowdfunding menjadikannya banyak diminati oleh masyarakat, terlebih lagi semakin hari semakin banyak masyarakat yang berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan peminjaman ataupun pendanaan dalam bentuk investasi halal berbasis crowdfunding seperti layanan yang ditawarkan oleh *danasyariah.id*. Maka dengan hadirnya crowdfunding yang membawa banyak kelebihan dan manfaat seperti yang telah dijelaskan dalam beberapa pembahasan diatas yang kemudian diterapkan dalam menjalankan website maupun aplikasi *dansyariah.id*, seperti ini kita tidak perlu ragu lagi bahwa memang benar sistem ini memiliki banyak manfaat dan dapat memberikan kemashlahatan. Dengan terdaftarnya *danasyariah.id* di OJK maka *danasyariah.id* dapat memberikan jaminan keamanan dan legalitas kepada setiap calon nasabahnya, tidak ada yang sempurna di dunia ini, karena itulah dana syariah senantiasa melakukan iktikar untuk meminimalkan resiko guna untuk menjaga baik itu data terlebih konsumennya.

Berdasarkan analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya dalil yang menentang jalannya sistem crowdfunding yang amanah dan istiqomah dalam menjalankan sistem tersebut dengan memegang nilai-nilai islami serta penyelenggara yang dapat mengambil masalah serta menjauhkan mudharat atau keburukan adalah hal yang paling penting sehingga dinilai sesuai dengan perspektif atau konsep *mashlahah mursalah* seperti yang disyaratkan oleh imam malikiyah selaku fukaha yang menggunakannya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. dan Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Cet. I. Bandung: CV.Pustaka Setia. 2014.
- Alwi, Achmad Basori. *Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah*. Jurnal Al-Qānūn. Vol. 21. No. 2. diakses pada 18 Desember 2018.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Burhan, Bungin. *Metodologi Penelitian Social Dan Ekonomi*. Cet. II. Jakarta: Prenada Media Group. 2015.
- Fadhilah, Rahma Tri Inda. *Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech)*. Jurnal At-Tawassuth. Vol. 3. No.1. diakses pada 2018.
- Fadlan. *Perspektif Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan*. Jurnal Al-Ihkam. Vol.1 No.1. diakses pada Juni 2014. Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang. 2002.
- Hafizah, Sylvia Gunasera. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transaksi Digital Pada Financial Technology (Studi Pada Layanan Gopay PT. Gojek Indonesia)*. Skripsi. Bandar Lampung: Fakultas Hukum. 2018.
- Hariyani Iswi. Dan Serfiyani, Cita Yustisia. *Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia*. Vol.12 No.4. diakses pada 2015.
- Irfan, Maulana. *Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energy Gotong-Royong Terbarukan*. Share: Social Work Jurnal, Vol. 6 No. 1. diakses pada 2016.
- Muchlis, Ridwan. *Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Bank Syariah Di Kota Medan*. Jurnal At-Tawassuth. Vol. III. No.2. 2018.
- Nizzaruddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press. 2003.
- Nurfaizal. *Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Badan Hukum Perbankan Indonesia*. Jurnal Hukum Islam. Vol. 13 No. 1. diakses pada November 2013.
- Pambudi, Abdul Rachman. *Analisis Pengembangan Situs Crowdfunding Sebagai Media Penghubung Alumni Dan Civitas Akademika Di Lingkungan Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta (Uny)*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Teknik, 2014.
- Qorib, Ahmad. dan Isnaini. *Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Analytica Islamica. Vol. 5. No.1. diakses pada 2016.

- Rahma, Tri Inda Fadhila. *Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Teknologi (Fintech)*. Jurnal At-Tawassuth. Vol. 3. No. 1. diakses pada 2018.
- Rasyid, Muthiah Az-Zahra. Setyowati, Ro`Fah. Dan Islamiyati. *Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Shariah Compliance*. Diponegoro Law Journal. Vol. 6. No. 4. diakses pada 30 oktober 2017.
- Romli, *Pengantar ilmu Ushul fiqh*. Depok: Kencana. 2017.
- Sahroni, Oni. dan Hasanuddin, M. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada. 2016.
- Sahroni, Oni. *Ushul Fiqh Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017. Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Setyowati, Ro`fah. Dan Novitarani, Anisah. *Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah*. Vol. XII. No.2. 2018.